

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perbedaan Harga Jual Beras Rojo Lele Dan Ketupat Sama Kualitas (Studi Kasus Di Pasar Baruga Kota Kendari)”, maka dapat disimpulkan:

1. Penentuan harga jual beras rojo lele dan ketupat sama kualitas di pasar Baruga Kota Kendari adalah tidak berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga seharusnya disamakan antara keduanya itu, yang mana para pedagang di pasar Baruga memanfaatkan suatu ketidaktahuan para konsumen serta menjelaskan kepada konsumen bahwa kedua beras tersebut tidak mempunyai kualitas yang sama. Padahal kedua beras tersebut sama kualitas. Bukan malah menetapkan harga kedua beras tersebut berbeda sehingga membohongi para konsumen.
2. Tinjauan ekonomi Islam tentang kecurangan harga jual beras sama kualitas di pasar Baruga Kota Kendari adalah tidak diperbolehkan (haram), karena tidak sesuai dengan konsep harga dalam Islam dimana tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam serta tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam. Proses jual beli yang dilakukan telah membohongi konsumen sehingga tidak memenuhi syarat dalam Islam dan jual beli ini hukumnya tidak diperbolehkan (haram)

B. Saran

1. Untuk penjual, sebaiknya selisih harga yang diberikan dalam memanipulasi harga untuk jual beli beras rojo lele dan ketupat agar tidak dilakukan lagi, sehingga pembeli tidak terzholimi dan lebih puas dalam berbelanja beras rojo lele dan ketupat.
2. Untuk pembeli, usahakan untuk selalu bertanya mengenai harga beras ketika ingin membeli, karena harga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung kondisi dan musim.

